



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992  
TENTANG DANA Pensiun  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 AGUSTUS 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 09.08 – 09.22 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Bay Lubis
2. Akmal Hidayat
3. Dedy Setyawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan dengan acara Perbaikan Permohonan, Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Agar memperkenalkan dulu siapa yang hadir pada sidang pagi hari ini? Dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir di persidangan kali ini, saya, Ahmad Bay Lubis, S.H. Di sebelah kiri saya, Saudara Akmal Hidayat, S.H. Dan di sebelah kanan, Saudara Dedy Setyawan, S.H. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, sudah lengkap ini tiga-tiga Kuasanya hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Hadir.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau ndak salah, pada sidang yang lalu tidak pakai toga, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya, betul.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini sudah lengkap ini. Sudah mantap.

Baiklah, acara hari ini adalah perbaikan sebagaimana saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu, sehingga yang dibacakan pada sidang ini adalah yang merupakan perbaikan saja yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon. Jadi, tidak perlu seluruhnya dibacakan.

Namun, saya lihat karena pasalnya, ya, pasalnya jadi berubah, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Berubah.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tolong ... tolong nanti dijelaskan itu pasal yang berubah dan norma yang dimintakan diuji dan Petitemnya nanti dijelaskan, ya!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dipersilakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Perbaikan yang kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim.

Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini kami sudah buat sedemikian simpel saja, seperti arahan. Jadi, mungkin kiranya tidak perlu kami sampaikan.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, teruskan saja!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Kemudian mengenai Kedudukan Hukum. Karena menghindari ... apa ... redundant itu, tapi memang tidak bisa dihindari juga, harus kami sampaikan beberapa hal.

Bahwa seperti yang kemarin, Pemohon adalah perorangan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang MK. Kemudian, dikaitkan dengan ... apa namanya ... ya, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, maka kami meminta ... apa ... merasa Pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan terkait dengan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 dan Pasal 52 ayat (1) ... ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.

Bahwa kerugian hak konstitusional itu, dimulai dari BPK. BPK yang memasuki ... memeriksa, mengaudit Dana Pensiun Pertamina, dimana Pemohon adalah mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina. Sumber masalahnya ternyata di situ.

Bahwa BPK menganggap itu kewenangan karena di ... di ... di dalam DP Pertamina itu menurut BPK ada unsur keuangan negara, sementara Pemohon merasa itu di luar dari keuangan negara.

Nah, oleh karena itu, BPK setelah melakukan audit, investigatif, lalu menyerahkan hasilnya kepada Kejaksaan Agung, penyidik, dan akhirnya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan selanjutnya diproses secara hukum pidana.

Nah, oleh karena BPK me ... keliru memahami Pasal 29 ... Pasal 29 huruf a, yaitu tentang iuran, sumber kekayaan dana pensiun itu adalah bersumber dari iuran pendiri atau iuran pemberi kerja. Pendiri atau pemberi kerja dalam konteks Dana Pensiun Pertamina adalah PT Pertamina Persero. Nah, di sini letak masalahnya.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Itu kemarin kan, sudah dijelaskan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bahwa adanya kewenangan yang melebihi dari BPK, kan begitu, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu. Jadi, sekarang langsung ke normanya. Berarti sekarang yang Saudara tunjukkan, fokus yang mau diubah itu kan, norma dari pasal bahwa yang ... pasal yang menjelaskan tentang iuran itu bukan keuangan negara (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu ... itu yang harus dijelaskan, silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Baik. Terima kasih, Majelis.

Bahwa dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyebutkan kekayaan dana pensiun dihimpun dari: a) Iuran pemberi kerja, iuran peserta, dan selanjutnya ... dan seterusnya.

Sementara dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut, undang-undang ini memiliki landasan hukum dan asas-asas pokok, antara lain asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, sebagaimana kami sampaikan dalam perbaikan halaman 13.

Kemudian, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Jadi haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendirinya, masih di halaman 13.

Kemudian, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 5 ayat (3) ini antara lain huruf c-nya dijelaskan pembentukan dana yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja yang secara jelas merupakan kekayaan dana pensiun. Kemudian huruf d, tata cara dan selanjutnya, huruf g-nya di ... di ... disebutkan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran.

Dari penjelasan ini ... selain itu, ada prinsip lain, yaitu bahwa tidak diperkenankan adanya pembayaran kembali dari dana pensiun kepada pemberi kerja. Jadi, seandainya mana kala dana pensiun itu dibubarkan, itu juga tidak dikembalikan dananya kepada si pemberi kerja.

Kemudian, ada kelebihan kekayaan sesuai dengan penjelasan pasal ini. Jika ada kelebihan dari kekayaan dari dana pensiun itu, tidak diperkenankan adanya pembayaran kembali dari dana pensiun kepada pemberi kerja. Dalam konteks perkara ini adalah PT Pertamina.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi sudah kita ngerti. Artinya, dana yang dikutip ataupun yang diiur oleh para ... para pegawai itu (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pertamina sudah menjadi dana tersendiri yang tidak ada hubungannya lagi (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Terpisah.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dengan keuangan negara, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu di situ kita sudah mengerti karena kita sudah baca. Jadi, langsung saja kepada Petitemnya!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Petitem. Ada beberapa yang lain kami petik ini, Majelis Hakim. Di halaman selanjutnya, kami kutipkan juga beberapa ketentuan hukum. Kemudian, saya langsung ke Petitem.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Pertama, ya tentu kami meminta agar Majelis mengabulkan Permohonan kami. Yang kedua, menyatakan MK berwenang. Selanjutnya menyatakan Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara.

Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara.

Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai audit terhadap laporan keuangan dana pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan akuntan publik.

Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) huruf a tadi, mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai audit terhadap laporan keuangan dana pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan akuntan publik.

Pasal 52 ayat (4), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *dapat* diubah maknanya menjadi wajib.

Kemudian Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dapat* diubah maknanya menjadi wajib.

Demikian, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, kami sudah melihat di Petikum ini menjadi konstitusional bersyarat, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara diubah dari Petikum yang sebelumnya bahwa menyatakan tentang dengan tidak dilaksanakannya sebagaimana norma itu, dan itulah yang benar menurut Undang-Undang Dasar, begitu ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, saya kira dari saya cukup. Baik, jadi kami kira sudah cukup.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Terima kasih.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti kami teliti lebih dalam lagi dan kami akan laporkan nanti ini ke RPH. Nanti, bagaimana keputusan di sidang lengkap, ya sembilan Hakim dalam RPH itu mengenai Permohonan ini, apakah dilanjutkan ke Sidang Pleno atau cukup nanti di sidang ini, nanti akan diberitahu oleh Kepaniteraan nanti ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kita mau melihat buktinya juga yang diajukan oleh Pihak Pemohon ini, ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah diverifikasi. P-1 sampai dengan P-16?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, ini softcopy Perbaikan Permohonan dan daftar alat bukti, nah ini yang belum ada ya, softcopy-nya? Apakah (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya, perbaikan dan pengantar bukti.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Softcopy Perbaikan Permohonan dan daftar alat bukti, itu yang belum kita terima. Nanti dimasukkan, ya!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Baik, baik.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Pada hari ini juga.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Ya.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke, jadi kita sahkan dulu, bukti P-1 sampai dengan P-16, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS**

Siap.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**KETUK PALU 1X**

Nanti dilengkapi itu softcopy dari kedua yang disebutkan tadi. Baik karena sidang kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB**

Jakarta, 6 Agustus 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.